

**CERAI GUGAT DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL
TAHUN 2013-2015)**



Oleh:

SUGIMIN

NIM. 1420310052

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk memenuhi Salah Satu Syarat guna memperoleh

Gelar Magister dalam Hukum Islam

Program Studi Hukum Islam

Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sugimin
NIM : 1420310052
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 14 Juni, 2016

Saya yang menyatakan,



SUGIMIN

NIM: 1420310052

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sugimin
NIM : 1420310052
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Juni, 2016

Saya yang menyatakan,



SUGIMIN

NIM: 1420310052



PENGESAHAN

Tesis berjudul : CERAI GUGAT DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di
Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013-2015)
Nama : Sugimin, SHI.
NIM : 1420310052
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 19 Juli 2016
Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.)

Yogyakarta, 15 Agustus 2016

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : CERAI GUGAT DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di
Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013-2015)

Nama : Sugimin, SHI.

NIM : 1420310052

Program Studi : Hukum Islam




Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Dr. Subaidi, M.si.

Pembimbing/Penguji : Dr. Moch. Sodik, S.Sos., M. Si.

Penguji : Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D.

()
()
()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 19 Juli 2016

Waktu : 12.00 wib.

Hasil/Nilai : 87/A-

Predikat : ~~Dengan Pujian~~/Sangat Memuaskan/Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**CERAI GUGAT DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL
TAHUN 2013-2015)**

Yang ditulis oleh :


Nama NIM : Sugimin, SH.I
Jenjang : 1420310052
Prodi : Magister (S2)
Konsentrasi : Program Hukum Islam
: Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, Juni 2016

Pembimbing



Dr. Mochamad. Sodik, S.Sos. M.Si

NIP. 19680416 199503 1 004

ABSTRAK

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan tentang putusnya sebuah perkawinan, bahwa cerai hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan sedangkan untuk melakukan perceraian tersebut haruslah cukup alasan. Certai Gugat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Studi Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013-2015 adalah sebuah judul dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja penyebab perceraian dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus cerai gugat di kalangan Pegawai Negeri Sipil.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fiel research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan *yuridis* akan digunakan untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yang membahas mengenai perceraian pada umumnya dan khususnya mengenai perceraian Pegawai Negeri Sipil. Selain itu pendekatan *yuridis* juga akan digunakan untuk menganalisa putusan hakim yang berkaitan dengan putusan Pegawai Negeri Sipil. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisa latar belakang sosial masyarakat, orang yang melakukan perceraian khususnya Pegawai Negeri Sipil dan juga responden lain yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan bahwa hasil penelitian terhadap faktor penyebab terjadinya perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil adalah karena kurangnya tanggung jawab, adanya wanita lain, hilangnya rasa aman, syiqaq atau percecokan yang berkepanjangan, dan hilangnya rasa syukur yang dimiliki oleh Tergugat. Adapun dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus cerai gugat di kalangan Pegawai Negeri Sipil adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi dipersidangan, sesuai dengan pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1980 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan, atau sumber tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Pegawai Negeri Sipil dan Faktor Perceraian.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Penjelasannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍāḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

موّدة	Ditulis	Mawaddah
-------	---------	----------

C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

رحمة	Ditulis	Rahmah
ذرية	Ditulis	Zurriyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

موّدة ورحمة	Ditulis	Mawaddatan warahmah
-------------	---------	---------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	a Fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	i Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	u Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
2	ازواجاً	Ditulis	Azwâjâ
3	fathah + ya' mati	Ditulis	â
3	تَنَسَّى	Ditulis	Tansâ

4	kasrah + ya' mati	Ditulis	î
	كَرِيم	Ditulis	Karîm
	dammah + wawu mati	Ditulis	û
	يَتَفَكَّرُونَ	Ditulis	Yatafakkarûn

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	Bainakum
2	fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	Qaul

MOTTO

*“Hidup adalah pilihan, setiap pilihan
Pasti akan ada yang dikorbankan”*



PERSEMBAHAN

Untuk Kaka Tercintaku :

Siami, S.Pd,I

*Segenap Keluarga, Terima Kasih Telah Mendukung
Untuk Menyelesaikan Studi di Pascasarjana UIN
Sunan Kalijaga*

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu memberikan perlindungan dan pertolongan dalam menunjukkan jalan kemudahan serta telah melimpahkan nikmat kekuatan fisik, spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan ridho-Nya penulis banyak mendapatkan hal-hal yang baru, baik berupa pengetahuan dan pengalaman selama melakukan penelitian dan menuangkannya berbentuk tesis yang berjudul Cerai Gugat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013 sampai Tahun 2015) . Tanpa semua nikmat-Nya, tentu penyusunan ini tidak akan pernah selesai. Sebab hanya ridha-Nya setiap kesulitan hidup di muka bumi dalam berbagai dimensinya akan dapat ditemukan solusinya. Sholawat serta Salam tak lupa penulis sanjungkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW dan Ahlulbaitnya, sebagai penuntun terbaik bagi umatnya dalam mencari ridho Allah SWT untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Penulis sadar dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas berkat bantuan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, baik material maupun spiritual yang merupakan andil yang tidak ternilai bagi penyelesaian tesis ini. Oleh karena penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A.,M.Phil., Ph.D., selaku direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mochamad Sodik, S.Sos. M.Si, selaku pembimbing dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, ide dan gagasan serta solusi yang terbaik kepada penulis demi kesempurnaan penulisan tesis ini.
4. Seluruh dosen Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sehingga penulis memperoleh banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat yang menunjang studi penulis.
5. Ibu Dra. Hj. Siti Baroroh Selaku Ketua Pengadilan Agama Bantul yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Kepala Bapak Ahmad Fatkhurohman, SH, selaku Panitera Muda Hukum yang telah banyak membantu memberikan informasi dalam proses penelitian ini.
7. Kepada seluruh hakim dan staf pegawai yang ada di Pengadilan Agama Bantul yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, yang turut membantu memberikan data guna menyelesaikan tulisan tesis ini.
8. Terkhusus Kepada kaka saya Siami, S.Pd.I, yang tanpa lelah dengan tulus ikhlas dan penuh kasih sayang memberikan dukungan do'a, moril maupun materil hingga penyelesaian studi. Serta tak lupa kaka saya Saudi, Sutaji dan Warmen yang telah memberikan dukungan hingga terselesainya studi.

9. Seluruh teman-teman seperjuangan HK, B yang telah banyak memberikan pengetahuan baru selama menempuh perkuliahan.
10. Teman-teman Kost Plus, tempat ku berbagi ilmu dan diskusi dikala suntuk di kampus, Mr. Tedy Bear, Ardi, Sahrul, Gazali, Munir, Huda (teman-teman Futsal Clup Kos Plus).
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian tesis ini.

Penulis berdoa' a semoga Allah SWT memberikan imbalan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini. Penulis menyadari jika tesis ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun segenap tenaga sudah penulis upayakan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis selalu harapkan demi kesempurnaan dan perbaikan penulisan yang akan datang.

Yogyakarta, 16 Agustus 2016

Penulis

SUGIMIN
NIM : 1420130052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
MOTTO	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian	19
G. Tehnik Pengambilan Sampel	22
H. Metode Analisis Data	23
I. Sistematika Pembahasan	25
BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP CERAI GUGAT DI KALANGAN PNS	27
A. Pengertian Perkawinan Dan Perceraian.....	27
1. Pengertian Perkawinan	27
2. Pengertian Perceraian	29
B. Dasar Hukum Perkawinan	35
C. Dasar Hukum Cerai Gugat	39
D. Prinsip-prinsip Perkawinan	42
E. Alasan-alasan Perceraian	46
F. Akibat Perceraian	54
G. Aturan Perundang-Undangan PNS	60
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil	60
2. Aturan Perundang-Undang PNS	61
3. Tatacara Perceraian Bagi PNS	63
4. Izin Perceraian Bagi PNS	66

BAB III : Praktek Dan Data Cerai Gugat PNS di PA Bantul	68
A. Profil dan sejarah Pengadilan Agama Banatul	68
B. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bantul	73
C. Data Perceraian PNS di Pengadilan Agama Bantul	77
1. Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul	77
2. Praktek Cerai Gugat PNS Di PA Bantul	79
BAB IV : CERAI GUGAT PNS : ALASAN PERCERAIAN, SIKSAP DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM..	88
A. Pnyebab Tingginya Cerai Gugat Bagi PNS Di PA Bantul.....	88
B. Prosedur Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Cerai Gugat Bagi PNS Di Pengadilan Agama Bantul ..	109
BAB V : PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	125

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu pekerjaan yang masih banyak diminati oleh sebagian masyarakat kita, karena selain memegang posisi pekerjaan yang strategis, gaji yang ditawarkan oleh instansi tersebut juga cukup lumayan. Sehingga tidak dapat disalahkan kalau banyak asumsi di masyarakat bahwa, ketika menjadi PNS kehidupan yang akan dijalaniya akan menjadi sejahtera. Walaupun demikian, ternyata tidak semua kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh seorang Pegawai Negeri berjalan mulus tanpa mengalami permasalahan dan hambatan, ibarat gading yang tak retak kehidupanpun demikian, banyak masalah dan rintangan yang harus dihadapi. Masalah dan rintangan yang dialami tersebut tentunya tidak terlepas dari hiruk-pikuknya kehidupan yang kian hari kian mengalami perubahan yang signifikan dari berbagai sektor seperti, perubahan ekonomi, sosial budaya, bidang pendidikan dan juga tidak terlepas dari berubahnya paradigma berfikir yang semakin maju juga turut menentukan kualitas kehidupan dalam berkeluarga.¹

Disisi lain upaya untuk mendambakan kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera jauh dari permasalahan-permasalahan yang menghimpit keluarga adalah dambaan setiap pasangan keluarga atau suami istri, karena memegang tujuan

¹ Masalah-masalah yang penulis cantumkan di atas juga di benarkan oleh Bapak Wasil selaku Hakim Madya Utama, wawancara pada tgl. 28-4-2016

dari setiap keluarga adalah terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun dalam kenyataannya tidak selamanya kehidupan rumah tangga suami istri dapat tercipta dan berlangsung dengan baik tanpa mengalami suatu hambatan dan rintangan. Berbagai kendala dan masalah menerpa kehidupan rumah tangga, sehingga dapat menghambat terciptanya suatu kehidupan yang harmonis yang telah diidam-idamkan.

Munculnya permasalahan dalam keluarga memang tidak mengenal siapapun dia, baik dari kalangan keluarga yang biasa, pedagang, pejabat, dan juga mereka yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri yang dianggap berkecukupan dan mampu oleh masyarakat dalam bidang “ekonomi dan berpendidikan” pun juga ikut merasakan berbagai permasalahan yang ada di dalam kehidupan berkeluarga tersebut. Artinya bahwa kebahagiaan dalam keluarga ternyata tidak cukup hanya dengan memiliki kedudukan yang tinggi, ekonomi yang mapan, dan berpendidikan, akan tetapi kebahagiaan dalam keluarga ditentukan oleh sejauh mana kita mampu mengendalikan dan mengatur keluarga itu dengan baik dan benar.

Terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah selalu menjadi dambaan bagi setiap keluarga, tidak ada seorangpun yang menjalani sebuah ikatan keluarga yang tak ingin keluarganya bahagia, semua pasti menginginkannya, hanya saja tidak semua orang mampu mewujudkan hal tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut suami istrilah yang harus memegang peranan dan harus berusaha untuk meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana membina

kehidupan keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai produk Nasional yang merupakan kebanggaan Bangsa Indonesia, diciptakan untuk mewujudkan cita-cita luhur yang dikandung oleh Undang-undang Dasar 1945, yaitu kesatuan dan persatuan Bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut tentunya harus dimulai dari unit-unit terkecil yaitu keluarga. Terbentuknya sebuah keluarga sudah barang tentu haruslah dimulai dengan sebuah perkawinan yang dilandasi dengan rasa cinta dengan sesamanya, sehingga di dalam membentuk sebuah keluarga nantinya akan bisa melahirkan sebuah keluarga yang dicitakan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Dari semangat yang terkandung dalam Undang-undang tersebut ternyata tidaklah mudah untuk direalisasikan dan juga belum sepenuhnya bisa terealisasi dengan baik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih banyaknya masalah perceraian yang terjadi. Dalam tiga Tahun terakhir misalnya, data menunjukkan bahwa perceraian yang dilakukan oleh masyarakat kita masih cukup banyak, tak terlepas itu perceraian yang dilakukan oleh masyarakat biasa maupun perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, yang seharusnya bisa menjadi contoh bagi masyarakat yang lain. Akan tetapi tiap tahunnya bukan malah mengalami

² Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang dasar perkawinan

penurunan akan tetapi justru sebaliknya setiap tahunnya tambah mengalami kenaikan khususnya cerai gugat.³

Dari permasalahan tersebut terbukti kalau tujuan yang terkandung di dalam Undang-undang kita khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan belumlah bisa terealisasi dengan baik, akan tetapi masih perlu banyak membutuhkan usaha yang harus dibarengi dengan semangat kekeluargaan yang dimiliki oleh setiap pasangan suami istri.

Selain itu bahwa berdasarkan data yang penulis kumpulkan khususnya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Wonosari, dan Pengadilan Agama Bantul, data menunjukkan dalam tiga Tahun terakhir cerai gugat masih menunjukkan tingkat pertama dibandingkan cerai talak. Dari Pengadilan Agama Yogyakarta misalnya, data yang masuk pada laporan perkara Tahun 2013 khusus PNS PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 menunjukkan bahwa cerai talak yang masuk sejumlah 12 dan cerai gugat 21, sedangkan perkara yang diputus (*inkrah*) untuk cerai talak 9 perkara sedangkan cerai gugat 15 perkara. Pada Tahun 2014 perkara yang diputus untuk cerai talak 17 perkara dan cerai gugat 25 perkara. Pada Tahun 2015 perkara yang diputus cerai talak 10 perkara dan cerai gugat 20 perkara.⁴

³ Lihat lampiran Laporan perkara yang diputus menurut jenisnya, laporan tahunan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013 sampai Tahun 2015.

⁴ Formulir Laporan Perkara Khusus PP. No. 10 Tahun 1983 jo pp. No. 45 Tahun 1990, Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun, 2013, 2014 dan Tahun 2015.

Pada Pengadilan Agama Sleman perkara yang masuk khusus Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013 berdasarkan pada lampiran laporan PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 perkara yang masuk untuk cerai talak sebanyak 29 perkara cerai gugat 56 perkara, sedangkan perkara yang diputus cerai talak 24 perkara dan cerai gugat 55 perkara. Pada Tahun 2014 perkara yang masuk atau diterima cerai talak 33 perkara cerai gugat 64 perkara, sedangkan perkara yang diputus untuk cerai talak 31 perkara dan cerai gugat 55 perkara. Di Tahun 2015 perkara yang diputus untuk cerai talak sebanyak 17 perkara dan cerai gugat sebanyak 36 perkara.⁵

Pengadilan Agama Wonosari, pada Tahun 2013 perkara yang diputus untuk cerai talak khususn Pegawai Negeri Sipil sebanyak 7 perkara dan cerai gugat 15 perkara, di Tahun 2014 perkara yang diputus untuk cerai talak sebanyak 12 perkara dan cerai gugat 18 perkara, sedangkan pada Tahun 2015 perkara yang diputus untuk cerai talak 11 perkara dan cerai gugat 27 perkara.⁶

Sedangkan data laporan perceraian yang penulis himpun dari Pengadilan Agama Bantul menunjukkan kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan data dari pengadilan Agama yang lain khususnya cerai gugat bagi Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015. Adapun data yang sempat penulis himpun ialah sebagai berikut. Pada Tahun 2013 perkara yang diterima di Pengadilan Agama Bantul untuk cerai talak bagi PNS sebanyak 17 perkara, dan cerai gugat 36 perkara,

⁵ Formulir Laporan Perkara Khusus Pp. No. 10 Tahun1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990, Pengadilan Agama Slema Tahun, 2013, 2014 dan Tahun 2015.

⁶ Laporan Perkara Khusus PP No. 10 Tahun1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990, Pengadilan Agama Wonosari Tahun, 2013, 2014 dan Tahun 2015.

sedangkan perkara yang diputus untuk cerai talak 15 perkara dan cerai gugat 33 perkara. Pada Tahun 2014 perkara yang masuk untuk crai talak bagi PNS sebanyak 14 perkara dan cerai gugat 19 perkara, sedangkan perkara yang diputus untuk cerai talak 13 perkara dan cerai gugat 17 perkara. Pada Tahun 2015 data menunjukkan kenaikan yang signifikan untuk cerai gugat khususnya PNS, yaitu perkara yang diputus untuk cerai talak 11 perkara dan cerai gugat 46 perkara.⁷

Dari keterangan data di atas bahwa Pengadilan Agama Bantul masih menempati posisi tertinggi untuk cerai gugat khususnya pada Tahun 2015, permasalahan demikian yang menjadi salah satu alasan kenapa penulis mengambil tempat penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul. Kenaikan tingkat cerai gugat yang cukup tinggi dari Tahun 2013 ke Tahun 2015 ini yang menjadi pertanyaan tersendiri bagi penulis, apa yang menyebabkan hal demikian bisa terjadi, mungkinkah faktor lingkungan yang menyebabkan, atau mungkin ada faktor-faktor yang lain yang mempengaruhinya.

Dari masih banyaknya perceraian dikalangan PNS tersebut sebenarnya pemerintah telah berusaha keras untuk menekan dan mempersulit terbukanya peluang bercerai dikalangan PNS, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang dirubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, yang tidak lain bertujuan untuk menekan angka perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, namun entah kenapa walaupun peraturan tersebut sudah dibuat, akan tetapi perceraian di kalangan PNS masih dibilang

⁷Lampiran Laporan Perkara Khusus PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990, Pengadilan Agama Kabupaten Bantul Tahun, 2013, 2014 dan Tahun 2015.

cukup banyak, permasalahan seperti ini yang nantinya penulis akan jawab dalam tulisan ini.

Disisi lain Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur Negara tentunya sangat berbeda dengan masyarakat sipil biasa, dari segi pendidikan maupun tata cara dalam hal pengajuan cerai yang akan dilakukan. Bagi masyarakat sipil biasa persyaratan pengajuan gugatan perceraian yang akan dilakukan hanya menggunakan KTP dan buku akta nikah yang bersangkutan, akan tetapi berbeda untuk mereka yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, ia harus menyertakan surat izin dari atasan di tempat Pegawai tersebut bekerja. Namun dari pengamatan penulis di lapangan masih ada gugatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak mencantumkan surat izin dari atasannya, namun demikian gugatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri tersebut tetap diputus oleh hakim. Permasalahan demikian juga menjadi pertanyaan tersendiri bagi penulis, mengapa hal tersebut bisa terjadi, apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga gugatan tersebut bisa putus.

Meskipun dibilang sedikit sulit dan rumit dalam mengajukan perceraian bagi kalangan PNS, karena memang ada aturan yang memperketat terjadinya perceraian tersebut, namun perkara yang masuk khusus Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul masih cukup tinggi dibanding Pengadilan Agama yang lain yang ada di Yogyakarta khususnya satu Tahun terakhir. Dari kasus tersebut, muncul suatu permasalahan seperti yang telah penulis singgung di atas, mengapa Pegawai Negeri Sipil masih banyak melakukan perceraian khususnya cerai gugat?, padahal penghasilan yang diperoleh dari pekerjaannya

bisa dibbilang cukup, selain itu munculnya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yang mewajibkan izin kepada atasan jika hendak bercerai seharusnya juga bisa menjadi pertimbangan tersendiri bagi PNS tersebut. Dari latar belakang dan permasalahan-permasalahan yang muncul dikalangan Pegawai Negeri Sipil inilah sehingga penulis mengangkat judul *Cerai Gugat Di kalangan Pegawai Negari Sipil, Setudi Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013 Sampai Tahun 2015*. Oleh sebab itu dari tulisan ini diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dari perceraian yang dilakukan oleh PNS khususnya cerai gugat.

Dari permasalahan yang penulis munculkan di atas, data yang akan penulis jadikan acuan dalam penelitian ini adalah data Cerai Gugat khusus PNS Tahun 2013 sampai 2015. Pembatasan Tahun tersebut tentunya semata-mata hanyalah untuk mempermudah pembahasan dalam hal pengambilan data dalam penelitian yang penulis akan lakukan.

B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang diatas, dan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan tulisan ini, agar dalam tulisan yang penulis lakukan tidak melebar maka penulis membatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa cerai gugat di kalangan Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013 sampai Tahun 2015 tergolong tinggi ?.
2. Bagaimana prosedur dan pertimbangan Hakim dalam memutus cerai gugat bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut ?.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya cerai gugat Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bantul.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menyelesaikan perkara cerai gugat bagi PNS.

Sedangkan kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran akademis khususnya bagi PNS yang ada di Kabupaten Bantul dan juga bagi masyarakat pada umumnya.
2. Diharapkan dapat memperkaya literatur wacana keislaman, khususnya dalam bidang perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil, dan supaya masyarakat pada umumnya dapat memahami dan memaknai tentang hakikat dari tujuan perkawinan secara integral-komprehensif.

D. Kajian Pustaka

Dari kajian penelitian yang penulis lakukan, tidak dapat dipungkiri memang sudah ada beberapa karya tulis ilmiah yang membahas masalah perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil secara umum. Namun untuk secara spesifik seperti apa yang penulis akan lakukan penulis belum menemukan, sehingga penulis yakin bahwa permasalahan cerai gugat dikalangan Pegawai Negeri Sipil masih sangat relevan untuk dibahas. Adapun karya tulis yang membahas tentang perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil akan penulis paparkan di bawah ini.

Pertama adalah karya ilmiah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sebab Sebab Perceraian Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (studi Putusan Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2007-2010*⁸), yang ditulis oleh Robi'ah Al Adawiyah, dalam penelitiannya memberikan keimpulan bahwa dari 70 putusan perkara yang menjadi obyek kajiannya, faktor yang menjadi penyebab perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil ialah karena minimnya pemahaman tentang azaz-azaz perkawinan menuju keluarga yang harmonis.

Yang kedua karya ilmiah yang berjudul *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Putusnya Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di PA Yogyakarta Tahun 2016*⁹ yang ditulis oleh Rismiyati, tulisan ini memahas masalah

⁸ Robi'ah Al Adawiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sebab Sebab Perceraian Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (studi putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2007-2010)*, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2011).

⁹ Rismiyati *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Putusnya Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil di PA Yogyakarta Tahun 2016*, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2007).

pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan perkawinan bagi PNS dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Selain itu dalam kesimpulannya dikatakan bahwa adanya perceraian PNS di PA Yogyakarta dikarenakan adanya kesenjangan interaksi dan komunikasi, sehingga ada perbedaan dalam menyikapi persoalan di dalam sebuah keluarga.

Karya tulis ilmiah yang berjudul *Pengajuan Ijin Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru (Studi Kasus Di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta¹⁰)* yang ditulis oleh Norma Yuneti, penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab pengajuan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil guru dan pandangan hukum Islam terhadap faktor tersebut. Selain bahasan di atas, penyebab terjadinya perceraian di Badan Kepegawaian Kota Yogyakarta disebabkan karena faktor tidak diberikannya nafkah, adanya wanita lain, dan gangguan penyakit.

Selanjutnya karya ilmiah yang berjudul *Fenomena Tingginya Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)¹¹* yang ditulis oleh Arlizza Muzayyanah, penelitian ini membahas masalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian PNS di Kabupaten Sleman dan implementasi Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990. Selain membahas masalah

¹⁰ Norma Yuneti, *Pengajuan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru (studi kasus di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta*, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2010).

¹¹ Arlizza Muzayyanah, *Fenomena Tingginya Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)*, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas syari'ah, 2015).

di atas penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa penyebab perceraian PNS di Kabupaten Sleman disebabkan karena faktor, perselingkuhan, ekonomi dan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu bahwa peraturan di atas, PP No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 secara prinsipil masih mengalami ketidakseimbangan hukum. Artinya bahwa dalam aturan yang tertera dalam PP tersebut seharusnya seorang PNS yang akan melakukan perceraian harus terlebih dahulu mendapat izin dari atasannya, namun demikian Pengadilan Agama Sleman masih bisa memutuskan PNS dengan tanpa surat izin dari atasannya.

Karya ilmiah yang berjudul *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Dinas Pendidikan Menengah Dan Non Formal Kabupaten Bantul*,¹² dalam penelitian tersebut membahas masalah peraturan pemerintah No. 53 Tahun 2010 dan masalah pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul. Selain itu dalam penelitian ini, peneliti memberikan kesimpulan bahwa walaupun Dinas Kabupaten Bantul sudah menerapkan aturan PP No. 53 Tahun 2010 dengan baik akan tetapi masih banyak Pegawai Negeri yang melakukan pelanggaran, hal tersebut dikarenakan lambatnya pemimpin tiap-tiap lembaga untuk memberikan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran.

Berdasarkan kajian dan perbandingan antara maksud penulis dengan karya-karya di atas, bahwa dalam penelitian yang akan penulis lakukan secara spesifik belum ada yang mengangkat permasalahan seperti apa yang akan penulis

¹² Rani Novita Sari, Faktor Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syaria'h, 2015).

lakukan, yaitu *cerai gugat di kalangan Pegawai Negeri Sipil, studi di Pengadilan Agama Batul Tahun 2013 sampai 2015*. Sehingga dalam judul yang penulis akan teliti masih relevan untuk dikaji dalam konteks keilmuan.

E. Kerangka Teoritik

Sebagai sunnatullah, perkawinan bukanlah semata-mata hanya perintah dan anjuran yang tidak memiliki arti dan manfaat sama sekali. Tetapi sebaliknya, perkawinan merupakan realisasi kehormatan bagi Manusia sebagai makhluk bermoral dan berakal dalam penyaluran naluri seks yang telah ada sejak lahir. Disamping itu, banyak manfaat dari perkawinan tersebut baik yang bersifat psikis maupun fisik yang dapat diperoleh dalam perkawinan sebagai tujuan pelaksanaannya, yang secara garis besar adalah sebagai berikut.¹³

1. Untuk memperoleh ketenangan hidup.
2. Untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata.
3. Untuk mendapatkan keturunan.

Namun, tentu saja tujuan itu dapat dicapai dengan tahapan dan proses yang harus diusahakan Manusia itu sendiri, yakni mengubah dan meningkatkan pandangan hidup, perbuatan (amal), dan tata cara pelaksanaannya. Dalam bahasa kita sehari-hari sering disebut dengan kerja keras.

Di era yang semakin majuan seperti sekarang ini, tidak dapat dipungkiri semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi, sehingga banyak pula problem yang harus

¹³ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Syakinah Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, cet 1, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2001), hlm. 14.

diselesaikan dan dihadapi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Permasalahan hidup yang kian kompleks ini akan semakin meruncing kalau saja tidak segera diselesaikan dengan baik.

Permasalahan dalam rumah tangga sering disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan pendapat yang saling tidak mau mengalah, kekerasan dalam rumah tangga, keadaan ekonomi yang tidak stabil, perselingkuhan dan berbagai permasalahan yang lainnya yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kehidupan. Permasalahan-permasalahan dalam keluarga akan bisa diselesaikan dengan baik kalau saja pasangan suami istri dapat menepatkan posisi dan tanggungjawab disetiap masing-masingnya.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan mengenai hak dan kewajiban antara suami istri, yaitu :

1. Pasal 30 : Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Pasal 31 :
 - a). Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
 - b). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
 - c). Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
3. pasal 32 :
 - a). Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
 - b). Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.
4. Pasal 33 :
 - a). Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
5. pasal 34 :
 - a). Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - b). Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

- c) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.¹⁴

Di dalam keterangan pasal di atas juga disebutkan bahwa ketika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing maka salah satu pihak diperbolehkan untuk mengajukan gugatannya di Pengadilan. Di dalam Islam, penetapan hukum diberbagai masalah bersifat fleksibel atau tidak diterapkan secara kaku. Oleh karena itu dimungkinkan untuk melakukan perceraian apabila hubungan perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan lagi atau memberi mudharat kepada salah satu pihak maupun keduanya, tentunya hal demikian harus disertakan alasan-alasan yang jelas dan kuat.

Selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, di dalam Kompilasi Hukum Islam bab XII juga telah diatur tentang hak dan kewajiban antara suami istri, adapun bunyi pasal yang dimaksud ialah :

Bab XII Pasal 77.

- 1). Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2). Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- 3). Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4). Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5). Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.¹⁵

¹⁴ Pasal 30-34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

¹⁵ Bab XII Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, khususnya untuk kelompok Warga Negara Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, oleh Pemerintah pada Tanggal 21 April 1983 telah di undangkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Selanjutnya di dalam konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 disebutkan bahwa, Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik bagi bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan keluarga. Selanjutnya dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat melaksanakan kewajibannya. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah keluarga.¹⁶

Lahirnya peraturan tersebut (Peraturan Pemerintah) tentunya tidak tanpa maksud, akan tetapi mempunyai latar belakang dan tujuan. Salah satu tujuan dari Peraturan Pemerintah ini adalah untuk memberikan tekanan bagi Pegawai Negeri Sipil dan yang dipersamakan untuk sebisa mungkin tidak melakukan perceraian.

¹⁶ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 , Peraturan Pemerintah (PP) Persiden Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 tentang izin Perceraian dan Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Karena penegasan dari PP tersebut adalah sebagai penegakan disiplin dan memberikan kepastian hukum bagi Pegawai Negeri Sipil.

Muhammad Daud Ali dalam tulisannya yang kutip oleh Istifiana (2014), mengemukakan mengenai hak dan kedudukan tanggung jawab antara suami dan istri, bahwa :

- a. Dalam Undang-undang perkawinan hak seorang suami dinyatakan sama dan seimbang dengan hak kedudukan istri dalam kehidupan keluarga dan pergaulan hidup bermasyarakat. Hanya saja fitrahnya yang berbeda, dan pembagian kerja (*job description*) antara keduanya. Dalam undang-undang perkawinan pembagian tanggung jawab antara suami isteri dinyatakan dengan redaksi suami adalah sebagai kepala keluarga, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga termasuk tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya, dan sebagai ibu rumah tangga istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya.
- b. Karena fungsi kemitraan di atas, dalam Undang-undang perkawinan suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin satu sama lain. Untuk itu beban kerja dalam rumah tangga tidaklah boleh dibebankan dari salah satunya.¹⁷

Dari penjelasan di atas bahwa hak dan tanggung jawab dimasing-masing pasangan suami istri memang menjadi sesuatu yang penting untuk dimusyawarahkan demi terciptanya keharmonisan di dalam keluarga. Oleh sebab

¹⁷ Istifianah, perceraian karena istri menjadi tenaga kerja wanita diluar Negeri, *TESIS* tidak diterbitkan, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2004).

itu kebutuhan akan makan, minum, tempat berteduh, oksigen, kasih sayang, merupakan kebutuhan yang fundamental yang harus diusahakan dan terpenuhi untuk memperoleh kebahagiaan-kebahagiaan tersebut. Hanya saja kadang memang Manusia itu lemah untuk mencapai hal tersebut. Sehingga kebutuhan-kebutuhan tersebut kurang terpenuhi disetiap individunya. Dari dampak tidak terpenuhinya kebutuhan yang mendasar inilah sehingga banyak hubungan suami istri yang berujung pada perceraian.

Dalam menyelesaikan permasalahan diatas penulis akan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis atau Yuridis Empiris¹⁸ dengan kerangka teori Kebutuhan Dasar yang dipelopori oleh Abraham Maslow. Teori ini menjelaskan bahwa setiap Manusia dimotivasi oleh kebutuhan dasar yang bersifat sama setiap individunya, persamaan tersebut termasuk bagian dari gen atau naluri setiap Manusia.¹⁹ Kebutuhan yang dimaksud di sini ialah kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri, hasrat untuk tahu dan memahami, dan kebutuhan estetik. Artinya bahwa setiap Manusia akan selalu membutuhkan kebutuhan tersebut, apabila salah satu dari kebutuhan itu tidak terpenuhi maka akan merasa kurang dalam dirinya.

¹⁸ Yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan Masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di Masyarakat, sedangkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro yang dimaksud pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dengan penelitian, Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001), hlm 10.

¹⁹ Frank G. Goble, *Mazhab Ketiga, Psikologi Humanistic Abraham Maslow*, (Yogyakarta : Kanisius, 1987), hlm. 70

Keluarga adalah satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dalam membangun sebuah keluarga keharmonisan dalam rumah tangga adalah masalah yang paling fatal yang harus diciptakan oleh pasangan suami isteri. Membangun kepercayaan, mencukupi kebutuhan dan saling pengertian diantaranya adalah salah satu bentuk dari usaha menghindari kesenjangan dalam keluarga. Kesenjangan bisa terjadi dalam keluarga dikala kebutuhan dan sistem dalam keluarga tidak berjalan sebagai mana mestinya di dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Oleh sebab itu membangun sebuah kepercayaan dan mencukupi disetiap kebutuhan dalam keluarga harus senantiasa diupayakan.

F. Metode Penelitian

1. Sifat dan jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fiel research*) yang mengambil lokasi di Pengadilan Agama Bantul. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis.²⁰ Deskriptif artinya bahwa penelitian ini akan menguraikan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian khususnya cerai gugat di kalangan Pegawai Negeri Sipil yang ada di Pengadilan Agama Bantul. Bersifat analitis karena data yang diperoleh akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sebuah penelitian.

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 6.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan *yuridis* akan digunakan untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yang membahas mengenai perceraian pada umumnya dan khususnya mengenai perceraian Pegawai Negeri Sipil. Selain itu pendekatan *yuridis* juga akan digunakan untuk menganalisa putusan hakim yang berkaitan dengan putusan Pegawai Negeri Sipil. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisa latar belakang sosial masyarakat, orang yang melakukan perceraian khususnya Pegawai Negeri Sipil dan juga responden lain yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti melalui hakim Pengadilan Agama Bnatul.

3. Sumber data

Yang dimaksud dengan data menurut Kartini Kartono adalah fakta-fakta atau kumpulan nilai-nilai numerik. Pada umumnya data dalam aktifitas penilaian dibagi menjadi dua pokok, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang dapat diselidiki secara langsung dan dapat dijumlahkan dengan alat-alat pengukur sederhana. Sedangkan data kualitatif yaitu data yang tidak dapat diselidiki secara langsung, seperti kapasitas, intelegensi, opini, simpati, kejujuran dan sejenisnya.²¹

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, data kualitatif yang akan dijadikan sumber data dibagi kedalam dua kelompok, yaitu

²¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : CV. Bandar Maju, 1996), hlm. 72.

data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para hakim yang ada di Pengadilan Agama Bantul berkaitan dengan perceraian dikalangan PNS khususnya cerai gugat. Sedangkan data sekunder adalah bahan-bahan informasi yang layak dijadikan rujukan dan berkaitan dengan tema, objek dan tujuan penelitian. Seperti hasil putusan hakim yang telah *inkrah* yang berkaitan dengan cerai gugat di kalangan PNS khususnya data Tahun 2013 sampai Tahun 2015, Buku-Buku dan bahan yang lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Tehnik pengumpulan data

Dalam mengupulkan data, penyusun akan menggunakan tiga metode, yaitu interview, dokumentasi dan triangulasi data.

a. Metode interview

Wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka dengan informan yang mengetahui masalah dalam penelitian. Dengan wawancara ini diharapkan diperoleh gambaran umum yang berkaitan dengan penelitian. Informan yang dimaksud ialah para hakim yang ada di Pengadilan Agama Bantul. Sedangkan manfaat dari penggunaan tehnik ini adalah untuk menggali data yang lebih mendalam dari informan, selanjutnya data yang diperoleh diposisikan sebagai data primer (data pokok).

b. Dokumentasi

Tehnik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data dan bahan yang berupa rekaman, foto-foto, arsip-arsif, buku-buku, dan juga putusan

pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta hal-hal yang mendukung dalam penelitian yang dilakukan.

c. Triangulasi data

Penggunaan metode jenis ini adalah untuk membandingkan data atau informasi yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat mengetahui tingkat validitas data yang diperoleh. Dengan kata lain triangulasin data ialah cara atau metode untuk mengkroscek kembali data-data yang diperoleh dari lapangan.

G. Tehnik Pengambilan Sampel

Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, dimulai saat peneliti memasuki lapangan atau tempat penelitian dan selama penelitian berlangsung. Selain itu bahwa populasi dalam penelitian ini adalah perkara-perkara cerai gugat Pegawai Negeri Sipil yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bantul mulai dari Tahun 2013 sampai Tahun 2015 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan dianggap sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan tehnik yang digunakan dalam pengambilan data dalam penelitian ini ialah *Simple Random Sampling*.²²

Dari jumlah 96 perkara cerai gugat PNS dalam kurun waktu 3 Tahun terhitung sejak Tahun 2013 sampai 2015 secara lebih rinci pada Tahun 2013 sebanyak 39 perkara, Tahun 2014 sebanyak 17 perkara dan Tahun 2015 sebanyak

²² Dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan serta yang ada dalam populasi itu. Cara demikian penulis lakukan karena populasi sampel yang penulis ambil bersifat homogen. Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, cet 4, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm.122

46 perkara. Agar lebih spesifik dan intens dalam pembahasan tulisan ini penulis mengambil maksimal 10 perkara setiap tahunnya sebagai sampel pembahasan yaitu 10 perkara pada Tahun 2013, 10 perkara pada Tahun 2014 dan 10 perkara pada Tahun 2015.²³

H. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih permasalahan yang paling penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang akan disajikan dalam hasil penelitian. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam analisis data ini adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data

Pada tahap reduksi data ini peneliti akan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada masalah yang penting, dan membuang hal-hal yang sekiranya tidak diperlukan.²⁴ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis data selanjutnya.

²³ Sesuai dengan karakter pendekatan kualitatif yang lebih investigatif, maka pengambilan sampel dalam studi kualitatif lebih ditekankan pada kualitas sampel dan bukan pada jumlah/kuantitasnya. Secara umum prosedur pengambilan sampel dalam studi kualitatif memiliki karakter sebagai berikut : (1). Tidak diarahkan pada jumlah yang besar, melainkan kekhususan kasus (spesifik) sesuai dengan masalah penelitian. (2). Tidak ditentukan secara kaku sejak awal, namun bisa berubah di tengah jalan sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman yang berkembang selama proses studi (pemilihan subjek sebagai sampel dapat berubah setelah ada penentuan jenis informasi baru yang hendak difahami). (3). Tidak diarahkan pada keterwakilan/representasi, melainkan pada kecocokan pada konteks (siapa dengan jenis informasi apa). Agus Salim, *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial* , *Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif*, edisi II, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2006), hlm. 12.

²⁴ Yang dimaksud dengan data pokok dan penting adalah data primer seperti yang telah dijelaskan penulis pada bagian sumber data.

2. Data display (penyajian data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan peneliti ialah menyajikan data. Dalam penyajian data ini peneliti akan sajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, ataupun dengan naratif. Dengan penyajian model ini diharapkan memudahkan peneliti untuk memahami apa-apa yang terjadi di dalam lapangan, tentunya hal tersebut untuk melengkapi kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami peneliti.

3. Kesimpulan data

Setelah data tersajikan maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyimpulan atau menyimpulkan data yang telah diperoleh dari lapangan. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif-deduktif. Analisis induktif yaitu proses analisis data yang dimulai dari hal-hal yang khusus, dalam hal ini tentunya ialah masalah perceraian khususnya cerai gugat yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan deduktif ialah cara menganalisis data dan menyimpulkan data tersebut dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, data khusus yang dimaksud adalah *Cerai Gugat Di kalangan Pegawai Negari Sipil Di Pengadilan Agama Bantul*. Dari data yang diperoleh di lapangan kemudian ditarik kesimpulan dan diinterpretasikan secara menyeluruh.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian dalam tulisan ini akan diurut secara sistematis dalam lima Bab. Keseluruhan Bab yang ada penulis rancang untuk menggambarkan secara menyeluruh alur pikiran dalam proses penelitian. Bahasan yang akan dibahas dalam masing-masing Bab adalah sebagai berikut :

Bab I, merupakan Bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, akan membahas konsep umum tentang perceraian, pengertian perkawinan dan perceraian, dasar hukum perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, alasan-alasan perceraian, dan aturan perundangan bagi PNS.

Bab III, memuat tinjauan khusus tentang deskripsi wilayah penelitian dan data perceraian khususnya cerai gugat di kalangan PNS. Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan obyek penelitian kepada pembaca dan memudahkan peneliti-peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian pada obyek yang sama ataupun hanya sekedar untuk perbandingan.

Bab IV, merupakan Bab yang berisi pengelolaan data dan merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, selain itu bahwa Bab ini juga bagian dari jawaban rumusan masalah terhadap *Cerai Gugat Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Studi Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013 Sampai Tahun 2015*.

Bab V, merupakan Bab penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah pada Bab pertama. Selain itu bahwa pada Bab ini juga disampaikan saran-saran dan

masukan-masukan dari pembaca, hal tersebut dimaksudkan agar dalam penelitian selanjutnya dapat lebih baik dari penelitian sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor cerai gugat bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bantul.

Faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat dikalangan Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bantul antara lain karena kurangnya tanggung jawab, adanya wanita lain, hilangnya rasa aman, syiqaq, komunikasi yang kurang baik antara suami istri dan kurangnya rasa syukur yang dimiliki oleh Tergugat. Beranjak dari beberapa faktor tersebut di atas yang sangat variatif, secara implisit yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 adalah faktor kurangnya tanggung jawab yang dilakukan oleh Tergugat.

Dari faktor tersebut sehingga menyebabkan tidak lagi tercipta keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah, yang pada akhirnya berujung pada tindakan terjadinya perceraian diantara keduanya.

2. Prosedur dan pertimbangan hakim dalam memutus cerai gugat bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bantul.

Prosedur dan pertimbangan hakim dalam memutus cerai gugat di kalangan Pegawai Negeri Sipil yang tidak mencantumkan surat izin dari atasannya dapat penulis simpulkan bahwa hakim tidak melihat mekanisme dan aturan Pemerintah dalam hal ini adalah PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan penting, akan tetapi hakim lebih menekankan kepada problem yang telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik, perselisihan antara Penggugat sudah tidak bisa diselesaikan lagi maka hakim mengambil jalan perceraianlah yang terbaik untuk keduanya.

Sedangkan pertimbangan hakim dalam memutus cerai gugat bagi PNS adalah dikarenakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terbukti tidak lagi harmonis dan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami istri tersebut, khususnya di dalam memenuhi hak dan kewajiban terhadap masing-masing pihak. pertimbangan tersebut disandarkan pada pasal 39 poin (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Selain pertimbangan di atas hakim juga memperhatikan kondisi sosial, mengacu pada alasan-alasan dari Penggugat dan keterangan para saksi di dalam persidangan, artinya bahwa hakim senantiasa mempertimbangkan berdasarkan posita dan keterangan-keterangan para pihak yang ada di dalam persidangan termasuk keterangan Tergugat. Kemudian hakim memeriksa di dalam proses persidangan, dan kemudian dipertimbangkan akankah putus atau tidak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Jadi secara umum perceraian yang dilakukan oleh PNS maupun Non PNS pada dasarnya adalah sama, akan tetapi yang membedakan antara keduanya adalah dengan adanya surat izin yang harus disertakan dalam surat gugatan oleh Penggugat.

B. Saran

Penulis sadar bahwa dalam penulisan tesis ini banyak kekurangan, oleh karena itu diperlukan kajian dan pengembangan yang bersifat berkesinambungan agar permasalahan cerai gugat di kalangan Pegawai Negeri Sipil dapat dikaji secara obyektif dengan beranjak kepada realitas kehidupan masyarakat. Sehingga dengan maksud tersebut dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berkeadilan dalam rangka penegakan hukum perkawinan di era globalisasi.

Penulis juga perlu memberikan saran kepada beberapa pihak yang terkait khususnya Pengadilan Agama Bantul.

1. Lebih memberikan kemudahan pada peneliti selanjutnya, demi memberikan sumbangsih pemikiran dalam bidang hukum Islam khususnya perceraian.
2. Kepada peneliti selanjutnya, kiranya diadakan penelitian tindak lanjut dengan model penelitian yang lebih khusus dan lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

I. AL-QUR'AN

Qur'an Terjemah, Pentahsihan Mushab Kementrian Agama Republik Indonesia.

II. BUKU

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghaffar, e.m, cet.ke-6, Jakarta : Pustaka Al-kausar, 2009.

At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, terj. Moh Zuhri dkk, Semarang : Asy Syifa', 1992.

Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, terj. Aly As'ad, Semarang: Menara Kudus, t.t, III.

Abidin, Slamet, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.

Al-Jauziyah, Ibnu Qoyyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*, cet.ke-2, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.

Arto, H.A. Mukti, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.

Abdullah, Abdul Ghani, *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta : Intermasa, 1991.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. ke 1, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Goble, Frank G., *Mazhab Ketiga, Psikologi Humanistic Abraham Maslow*, Yogyakarta : Kanisius, 1987.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, UU Nomor 1 Tahun 1989*, Jakarta : Sinar Grafindo, 2008.

- Ibn. Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hambal Abi Abdullah al-Shybaniy*, No. Hadis. 413, Beirut : Dâr Al Ihya' Al 'Arâbi, 1993.
- Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Syakinah Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, cet 1, Jakarta : Akademika Pressindo, 2001.
- Kansil, C.S.T, *Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramitha, 1979.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : CV. Bandar Maju, 1996.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi, Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, Jakarta : Konstitusi Press, 2013.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta : ACAdEMIA + TAZZAFa, 2013.
- _____, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Isteri (Hukum Perkawinan 1)*, Yogyakarta : Academia+Tazzafa, 2004.
- _____, *Status Wanita Di Asia Tenggara, Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*, INIS : Leiden-Jakarta, 2002.
- Nur, Djamam, *Fiqih Munakahat*, cet1, Semarang : Dina Utama, 1993.
- Nonet, Philippe, dan Selznick, Phillip, *Hukum Responsif* , ter. Raisul Muttaqien, cet.IX, Bandung : Nusa Media, 2015
- Prijodarminto, Soegeng, *Duri Dan Mutiara Dalam Kehidupan Perkawinan PNS*, Jakarta : PT. Pradnya Paramitha, 1992.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.ke-4, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih al-Sunah*, Kairo : Dâr al-Fath li al-I'lâm al-'Arabiyyah, 1995, III
- Syahrani, Riduan, *Perkawinan Dan Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta : Media Sarana Press, 1987.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Yogyakarta: Liberty, 1982.

_____, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, cet. 2, (Yogyakarta : Liberty, 1986.

_____, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, cet, ke-4, Yogyakarta : Liberty, 1990.

Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Sumanjuntak, Bungaran Antonius, *Harmonious Family*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2013.

Salim, Hadiyah, *Rumahku Mahligaku*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1995.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, cet 4, Bandung : Alfabeta, 2013.

Salim, Agus, *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial* , *Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif*, edisi II, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2006.

Varia Peradilan, Majalah Hukum Peradilan, 2014, hlm. 67.

III. KAMUS

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

IV. KARYA ILMIAH

Al Adawiyah, Robi'ah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sebab Sebab Perceraian Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (studi putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2007-2010)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2011).

Rismiyati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Putusnya Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil di PA Yogyakarta Tahun 2016*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2007).

Yuneti, Norma, *Pengajuan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru (studi kasus di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2010).

Muazayyanahh, Arlizza, *Fenomena Tingginya Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas syari'ah, 2015).

Sari, Rani Novita, *Faktor Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2015).

Salim, Agus, *Kajian Yuridis Terhadap Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Sumbawa Besar*, Tesis tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, 2008.

Istifianah, *perceraian karena istri menjadi tenaga kerja wanita diluar Negeri*, TESIS tidak diterbitkan, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2004).

V. UNDANG-UNDANG

PP No. 10 Tahun 1983 dan SE No. 08/SE/1983 Tentang *Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Serta Petunjuk Palaksanaan*, cet, II, Jakarta : Balai Aksara, 1985.

Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI, Anggota POLRI, Pegawai Kejaksaan Dan Pegawai Negeri Sipil, cet, III, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

VI. WEB

<http://www.pa-bantul.go.id/profil/profil-dan-sejarah-pengadilan-agama-bantul.html> diakses tanggal 29 april 2016.

P U T U S A N

Nomor : 0608/Pdt.G/2014/PA.Btl

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 03 Juni 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dalam register dengan Nomor : 0608/Pdt.G/2014/PA.Btl tanggal 03 Juni 2014 mengajukan hal-hal sebagai

berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 71/71/I/2008 tanggal 21 Januari 2008;
2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, Tergugat telah mengucapkan janji/sighat ta'lik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing bertempat tinggal di rumah kediamannya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang, namun selama itu antara Penggugat dengan Tergugat masih saling menjenguk setiap seminggu rata-rata 3 hari. Hal tersebut berlangsung hingga bulan Januari 2013, setelah nya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling berkunjung hingga sekarang;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul) dan tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, hal itu berlangsung selama \pm 1 tahun, namun sejak bulan Desember 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena :
 - Tidak ada hubungan komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat jika dimintai pendapat untuk memecahkan suatu persoalan rumah tangga tidak mau memberi solusinya, jika disms dan ditelepon yang sangat

penting sering tidak mau merespon, dengan anak Penggugat jarang sekali bertegur sapa bahkan tidak mau bertegur sapa;

- Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah lahir dan batin secara baik, yakni Tergugat tidak memberikan tempat tidur/tinggal yang layak bagi Penggugat;
 - Tergugat tidak bisa memberi nafkah wajib secara layak kepada Penggugat.
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2013 yakni antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling mengunjungi yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan namun antara Penggugat dengan Tergugat masih menjalin komunikasi melalui Telepon/SMS.
 7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;
 8. Bahwa pihak keluarga/ orang tua kedua belah pihak juga sudah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
 9. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/ kesengsaraan bagi Penggugat;
 10. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Sudarsana, S.S Bin Darma Haknyana) terhadap Penggugat (Sri Wahyuni Binti Mulyo Suprpto);
3. -Membebankan biaya perkara menurut hukum.

II. SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka proses mediasi telah dilakukan oleh hakim mediator Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I., dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat, namun telah gagal;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan melalui mediasi tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saya menikah dengan Penggugat pada 20 Januari 2008
- Benar setelah menikah saya dengan Penggugat bertempat tinggal tidak serumah
- Benar setelah menikah saya tidak dikaruniai keturunan
- Benar jika penyebab perselisihan dan pertengkaran saya dengan Penggugat adalah kurangnya komunikasi karena memang saya pendiam.

- Mengenai tempat tidur, sebenarnya kami memiliki tempat tidur, namun memang tidak ada pintunya. Hal tersebut karena memang Penggugat tidak pernah menginginkan bermalam lama di tempat saya.
- Bahwa atas gugatan Penggugat untuk bercerai dengan saya, saya pun tidak menghalanginya dan telah rela bercerai dengan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil Gugatannya telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut terdiri dari:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 3402166212640003 tanggal 03 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/71/I/2008 Tanggal 21 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Izin Mengajukan/Mengurus Proses Perceraian Nomor 08/PERC/BKD/2014, tanggal 07 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Walikota Yogyakarta, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I , XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Tegal Senggotan RT.04, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari 2008
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah masing-masing bertempat tinggal di rumah kediamannya, namun selama itu antara Penggugat dengan Tergugat masih saling menjenguk setiap seminggu rata-rata 3 hari. Hal tersebut berlangsung hingga bulan Januari 2013, setelah nya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling berkunjung hingga sekarang;
- Bahwa Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak satu tahun menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi tidak melihat/mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat selalu cerita kepada Saksi.
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat. Selain itu Tergugat tidak menyediakan ruang yang lebih privasi saat mengunjungi rumah Tergugat,

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi saling berkunjung sejak Januari tahun 2013 hingga sekarang
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keluarga mereka namun tidak berhasil.
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat.
2. Saksi II, XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sekitar 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah masing-masing bertempat tinggal di rumah kediamannya, namun selama itu antara Penggugat dengan Tergugat masih saling menjenguk setiap seminggu rata-rata 3 hari. Hal tersebut berlangsung hingga bulan Januari 2013, setelah nya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling berkunjung hingga sekarang;
 - Bahwa Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak satu tahun menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa Saksi tidak melihat/mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat selalu berkonsultasi

mengenai masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kepada ayah Saksi dan Saksi pun menjadi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat. Selain itu Tergugat tidak menyediakan ruang yang lebih privasi saat mengunjungi rumah Tergugat,
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi saling berkunjung sejak Januari tahun 2013 hingga sekarang
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keluarga mereka namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya dengan menambah keterangan bahwa sejak Januari 2013 memang dirinya tidak pernah lagi berkunjung kerumah Penggugat. karena Penggugat pindah ke rumah kontrakan dan menyembunyikan alamatnya kepada Tergugat serta melarang Tergugat untuk berkunjung ke kontrakan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Gugatan Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat; Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam

berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir dalam persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan melalui mediasi tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak memberi Penggugat ruang privasi dirumah kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut (perselisihan dan pertengkaran) telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat dan telah rela untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (foto kopi Kutipan Akta Nikah) dan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Keputusan Tentang Izin Mengajukan/Mengurus Proses Perceraian) terbukti bahwa Penggugat selaku PNS telah memenuhi Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus?;
- Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?;
- Apakah Penggugat dengan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan di persidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dimaksud, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, tetapi sejak 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak memberi Penggugat ruang privasi di rumah kediaman Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2013;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah pada tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami-isteri sampai dengan 2010, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak memberi Penggugat ruang privasi di rumah kediaman Tergugat sehingga berakibat berpisahya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara

maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan Majelis telah pula memberikan kesempatan kepada Tergugat dalam setiap penundaan sidang agar Tergugat berupaya rukun kembali dengan Penggugat namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan gugatan Penggugat dan telah rela bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti Gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan

ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tempel, Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada Hari Rabu tanggal 17 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1435 H

oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul, dengan susunan: Drs. H. M. Wasil sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Anwar Hamidi dan Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan pada Hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Anggota Majelis tersebut dan M. Dikyah Salaby Ma'arif, S.E.I., M.S.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Wasil

Anggota Majelis I

Anggota Majelis II

Ttd.

Ttd.

Drs. M. Anwar Hamidi

Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

M. Dikyah Salaby Ma'arif, S.E.I., M.S.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya APP	:	Rp	60.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah				: Rp 361.000,-

PUTUSAN

Nomor 0409/Pdt.G/2015/PA.Btl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Yuli Astuti, AMd. Keb. binti Hadi Sutrisno, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Tajeman DK. Peni RT.03 Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibnu Agus Trianta, S.H., Advokat, berkedudukan di Mbang Malang Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Lawan

Muh. Jauhari bin Slamet Riyadi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Badegan RT.04 Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";


Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;


DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Register Nomor 0409/Pdt.G/2015/PA.Btl tanggal 02 April 2015, dalam gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:



01. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 18 Juli 1998 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul awal 1419 H, telah dilangsungkan Pernikahan yang sah secara Agama Islam antara Penggugat dengan Tergugat, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bantul, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 177/39/VII/1998. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec Bantul, Kab. Bantul tertanggal 20 Juli 1998.
02. Bahwa pernikahan antara Pengugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan atas kehendak kedua belah pihak, dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warrahmah, bahagia dan kekal, berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan.
03. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal rumah orang Tua Penggugat selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah dengan mengontrak rumah di Melikan Kidul Bantul selama 1 tahun, dan kemudian pindah menempati rumah Kakak Tergugat di Pepe Trirenggo Bantul, dan selanjutnya sejak tahun 2008 berhasil memiliki dan menempati rumah sendiri di Pepe Trirenggo Bantul.

04. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dhukul) dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu :



Nama : RAVIANO OSYA PERDANA PUTRA
Jenis Kelamin : laki-laki.
Umur : 16 tahun
Tmpt/Tgl lahir : Bantul, 16 Juli 1999

05. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Harmonis, Penggugat melewati tahun-tahun pertama Pernikahan dengan penuh kebahagiaan bersama Tergugat.

06. Bahwa ternyata kebahagiaan yang dirasakan dan dialami oleh Penggugat hanyalah berjalan beberapa tahun saja, yaitu setelah kelahiran anak kami yang pertama mulailah rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai dengan pertengkaran demi pertengkaran, dimana pertengkaran tersebut di karenakan banyak hal, yaitu adanya perbedaan prinsip dan watak yang keras diantara keduanya.

07. Bahwa pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi dan beberapa kali (kurang lebih 3x) Penggugat sampai pulang ke rumah orang tua Penggugat di Tajeman Palbapang Bantul dan sebagai puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sejak tanggal 28 Pebruari 2014 Penggugat terpaksa pulang kerumah orang tua Penggugat di Tajeman Palbapang Bantul hingga sekarang ini dan oleh karenanya di antara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi bahkan telah terjadi Pisah ranjang dan tempat tinggal,

dan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri.

08. Bahwa dengan adanya fakta tersebut, maka jelas alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan :

(f) *Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga.*

Adalah telah terpenuhi.


09. Bahwa demikian Pula berdasarkan Yurisprudensi MA.RI. No. 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan :

“ Bahwa dalam percek-cokkan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percek-cokkan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu di-lihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah “pecah” maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh”

10. Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang pegawai Negeri Sipil (PNs), maka sebelum mengajukan gugatan cerai ini, Penggugat telah mengajukan Ijin ke atasan, dan oleh Pihak Atasan Penggugat telah dilakukan serangkaian proses pemeriksaan dan upaya mediasi di kantor BKD Bantul, namun Tergugat tidak pernah menghadiri upaya



mediasi tersebut, sehingga kemudian oleh atasan Penggugat telah diijinkan untuk bercerai dan telah diterbitkan Surat Ijin Untuk bercerai, yaitu "SURAT KEPUTUSAN BUPATI BANTUL No. 64/Peg/Perc/IV/2015 tentang : Pemberian Ijin Perceraian Bagi Sdr. YULI ASTUTI A.Md.Keb. NIP. 19750723 199703 2002 tertanggal 20-03-2015.



11. Bahwa atas dasar kejadian-kejadian yang menimpa Penggugat selama ini, dan setelah melalui perenungan yang mendalam, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi menjadi isteri dan hidup bersama lagi dengan Tergugat dalam suatu rumah tangga, karena apa yang diharapkan Penggugat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal telah "pupus".
 12. Bahwa oleh karenanya saat ini sudah tidak ada lagi harapan bagi Penggugat untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat dalam sebuah keluarga, maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan harus "DICERAIKAN", maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan
 13. Bahwa oleh karena alasan-alasan Penggugat untuk Mengajukan gugatan perceraian ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawainan jo. pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka sudah seharusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan PUTUS dan BERAKHIR karena "PERCERAIAN".
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon Kepada Yang Terhormat, Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

I. PRIMER :

01. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
02. Menyatakan sah secara hukum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bantul, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 177/39/VII/1998. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec Bantul, Kab. Bantul tertanggal 20 Juli 1998.
03. Menyatakan secara hukum bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu :

Nama : RAVIANO OSYA PERDANA PUTRA

Jenis Kelamin : laki-laki.

Umur : 16 tahun


Tmpt/Tgl lahir : Bantul, 16 Juli 1999

04. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat PUTUS dan BERAKHIR karena PERCERAIAN
05. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang


II. SUBSIDER :

-- Menetapkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil supaya menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk



menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan;



Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan Penggugat menyatakan mencabut petitum gugatnya angka 2 dan 3;


Bahwa, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi sebagai berikut:

Bukti Tertulis

1. Surat Keterangan Domisili Nomor 534/Pem/Pbp/IX/2015 tanggal 17 September 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Palbapang, Kabupaten Bantul. (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/39/VII/1998 tanggal 20 Juli 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batul, Kabupaten Bantul (P.2);
3. Surat Ijin Perceraian Nomor 64/Peg/Perc/IV/2015 tanggal-20 Maret 2015, dikeluarkan Bupati Bantul (P.3);

Saksi-Saksi


Saksi Pertama: Badriyah binti Sukardi, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Badegan Rt.04 Desa Tlirenggo Kecamatan bantul. Kemudian pada bulan Februari 2014 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena Penggugat pulang ke rumah saksi, hingga sekarang;
- Bahwan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak tahun 2001 sering terjadi perselisihan dan perengkaran;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering minum-minuman keras dan main judi, Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sering memukul Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi kedua: Anang Tri Laksono Putro bin Hadi Sutrisno, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adek kandung Penggugat;



- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat pernah mengontrak rumah selama setahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Dusun Badegan Rt.04 Desa Trirenggo Kecamatan bantul. Kemudian pada bulan Februari 2014 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, hingga sekarang;
 - Bahwan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekitar tahun 2001 sering terjadi perselisihan dan perengkarannya, disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, kemudian ada kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat memukul Penggugat, Tergugat juga suka main judi dan minum-minuman keras;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang, dan tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan bermohon agar putusan atas perkaranya dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;
- Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada keadaan-keadaan sebagaimana tertera dalam Berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM


Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan pasal 125 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya dipandang telah sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, setelah dibacakan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bermohon agar Pengadilan Agama Bantul dapat menetapkan jatuh talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, dan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, yang pada akhirnya antara Penggugat sudah pisah rumah lebih 1 (satu) tahun terakhir;




Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa, bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa P-2 secara formil dan materil telah dapat diterima dan dari bukti tersebut telah terbukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, terbukti Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat ijin untuk mengajukan gugatan perceraian dari Pejabat yang berwenang, dan hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis Hakim menilai atas keadaan dan kedudukan saksi-saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat, maka patut diyakini kebenaran pengetahuan saksi tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang senyatanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima secara formil dan materil sebagai bukti yang sah dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti tertulis P-1 P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian yang dibebankan kepada Penggugat, dipandang cukup;




Menimbang bahwa, dari pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak keturunan, dan dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, dan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih 1 tahun terakhir, serta Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, dari fakta di atas maka telah tergambar secara nyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (bahagia) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-rum ayat (21);

Menimbang bahwa, dari kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang ini, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga oleh karena itu patut pula disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup

rukun dan bersatu dalam rumah tangga sebagai suami isteri yang baik, kondisi tersebut bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan dan kemudhratan yang berkepanjangan khususnya bagi Penggugat baik lahir maupun bathin, oleh karena itu perceraian dipandang sebagai jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah beralasan;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang


Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil huklum Syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Muh.Jauhari bin Slamet Riyadi**) terhadap Penggugat (**Yuli Astuti, A.Md.Keb binti Hadi Sutrisno**).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp.341.000,-(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis di Pengadilan Agama Bantul pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Drs.Rizal Pasi, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.M.Wasil dan Drs.M.Anwar Hamidi,



masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis yang dihadiri para hakim anggota dan Sukarna, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs.Rizal Pasi,MH

Hakim Anggota ,

Ttd

Drs.H.M.Wasil.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.M.Anwar Hamidi

Panitera Pengganti,

Ttd

Sukarna, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 341.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Wakil Panitera Pengadilan Agama Bantul



Siti Haryanti, S.H., M.Sl. 4

PUTUSAN
Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Btl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bantul.
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Sopir, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sleman.
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal, 07 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Register Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Btl tanggal 07 Jan 2014, dalam gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Desember 1992, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bantul, dan tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 281/13/XII/1992 tanggal 15 Desember sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor K.k.17.12.02/23/2004 tanggal 28 Juli 2004 1992;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dengan alamat Penggugat sebagaimana tersebut diatas hingga tahun 2005. Kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat Tergugat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, Lahir 11 Agustus 1993;
 - b. ANAK II, Lahir 12 Juli 1998;
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2001 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat semenjak tahun 2001 hingga sekarang;
 - b. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas hingga berhari-hari tanpa pamit dan alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain secara berganti-ganti bahkan Tergugat mempunyai anak diluar pernikahan dengan selingkuhannya;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Januari tahun 2005, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan keluarga pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri

dengan alamat Tergugat sebagaimana tersebut diatas yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih selama 8 tahun. Selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan Tergugat mau berubah sikap, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil supaya menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau

tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi sebagai berikut:

Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3402144207620002 tanggal 02 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.k.17.12.02/23/2004 tanggal 28 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bantul (P.2);

Saksi-Saksi

Saksi Pertama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1992 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2005 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adek kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1992 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2005 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan bermohon agar putusan atas perkaranya dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada keadaan-keadaan sebagaimana tertera dalam Berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan pasal 125 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya dipandang telah sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga secara baik akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, setelah dibacakan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan bermohon agar Pengadilan Agama Bantul dapat menetapkan jatuh talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa, bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa P-2 secara formil dan materil telah dapat diterima dan dari bukti tersebut telah terbukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis Hakim menilai atas keadaan dan kedudukan saksi-saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat, maka patut diyakini kebenaran pengetahuan saksi tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang senyatanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima secara formil dan materil sebagai bukti yang sah dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti tertulis P-1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian yang dibebankan kepada Penggugat, dipandang cukup;

Menimbang bahwa, dari pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, dan dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering bepergian serta Tergugat

berselingkuh dengan wanita lain, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2005 hingga sekarang;

Menimbang bahwa, dari fakta di atas maka telah tergambar secara nyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (bahagia) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-rum ayat (21);

Menimbang bahwa, dari kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah kurang lebih 9 (sembilan) tahun, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam, sehingga oleh karena itu patut pula disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersatu dalam rumah tangga sebagai suami isteri yang baik, kondisi tersebut bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan dan kemudhratan yang berkepanjangan, khususnya bagi Penggugat baik lahir maupun bathin, oleh karena itu perceraian dipandang sebagai jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f dan b) Kompilasi Hukum Islam, telah beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil huklum Syara' yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten

Bantul dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sleman, untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai
sekarang dihitung sebesar Rp. 391.000,-(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis di Pengadilan
Agama Bantul pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan
tanggal 19 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. RIZAL PASI, M.H. sebagai
Hakim Ketua Majelis, Drs. AZIDDIN SIREGAR, S.H. dan Dra. MARFU'AH masing-
masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua majelis yang dihadiri para hakim anggota dan M.
DIKYAH SALABY MA'ARIF, S.E.I., M.S.I. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. RIZAL PASI, M.H.

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. AZIDDIN SIREGAR, S.H.

Dra. MARFU'AH

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. DIKYAH SALABY MA'ARIF, S.E.I., M.S.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000, -
2. Biaya APP	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000 ,-
4. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

PUTUSAN

Nomor : 0322/Pdt.G/2014/PA.Btl

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 17 Maret 2014 yang telah terdaftar pada Kapaniteraan Pengadilan Agama Bantul dalam register dengan nomor 0322/Pdt.G/2014/PA.Btl tanggal 17 Maret 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/01/IV/2006 tanggal 12 April 2006;
2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, Tergugat telah mengucapkan janji/sighat ta'lik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bantul selama 5 tahun 7 bulan, kemudian pada bulan November tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan hidup serumah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan alamat Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Caturharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul hingga sekarang telah berlangsung selama 2 tahun 1 bulan.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dzukhul) namun tidak dugaruniai anak.
5. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, hal itu berlangsung selama 5 tahun, namun sejak bulan Nopember 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harrmonis lagi, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena :
 - a. Adanya seorang perempuan datang kerumah yang membuat Penggugat tidak nyaman dan tidak senang;
 - b. Adanya surat tertanggal 28 Februari 2011 perihal gugatan cerai Tergugat yang bermaksud menggugat cerai Penggugat;
 - c. Tergugat sudah meninggalkan Penggugat (isteri) lebih dari 2 tahun dan tidak pernah memberi nafkah lahir/batin;
 - d. Tergugat sudah hidup serumah dengan seorang Perempuan yang bukan istrinya sejak tanggal 27 Nopember 2011 (sejak pergi dari rumah).
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Nopember tahun 2011 yakni Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hidup serumah dengan seorang perempuan hingga sekarang dan telah berlangsung selama 2 tahun 1 bulan, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa pihak keluarga/orang tua kedua belah juga sudah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
10. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

II. SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan Surat Panggilan Nomor: 0322/Pdt.G/2014/PA.Btl tanggal 26 Maret 2014 dan Surat Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 15 April 2014 telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tersebut maka upaya untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil Gugatannya telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), Nomor 3402076901660002 tanggal 04 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (bukti P.1),
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/01/IV/2006 Tanggal 12 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bantul (Bukti P.2),
- c. Fotokopi Surat Keputusan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14/Pers/NC/D.4 tanggal 17 Desember 2013 (Bukti P.3)

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2006
 - Bahwa Sesaat sebelum menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa Setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat hingga bulan November 2011. Kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;
 - Bahwa Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun semenjak awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat menurut cerita Penggugat kepada Saksi adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Selain itu Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan ataupun mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah semenjak bulan November tahun 2011 hingga sekarang;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keluarga mereka namun tidak berhasil.
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat.
2. Saksi II, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2006;
 - Bahwa Sesaat sebelum menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa Setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat hingga bulan November 2011. Kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;
 - Bahwa Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun semenjak awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.
 - Bahwa Saksi mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada saat Saksi mengajar les privat anak Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah semenjak bulan November tahun 2011 hingga sekarang;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keluarga mereka namun tidak berhasil.

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat.
Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Gugatan Penggugat mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut (perselisihan dan pertengkaran) telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1

(Kartu Tanda Penduduk) ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Izin Melakukan Perceraian) maka terbukti Penggugat telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan dalam persidangan Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi dimaksud sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari Saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, tetapi sejak awal tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2011;
- Bahwa Saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah pada tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami-isteri sampai dengan tahun 2011, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga berakibat berpisahnya tempat tinggal sejak November 2011 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وان اشد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti Gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR, maka Gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada Hari Rabu tanggal 23 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1435 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul, dengan susunan: Drs. H. M. Wasil sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Anwar Hamidi dan Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan pada Hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Anggota Majelis tersebut dan M. Dikyah Salaby Ma'arif, S.E.I., M.S.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Wasil

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. M. Anwar Hamidi

Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.


Panitera Pengganti

Ttd.

M. Dikyah Salaby Ma'arif, S.E.I., M.S.I.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya APP	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	290.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	301.000,-



PUTUSAN
Nomor 1231/Pdt.G/2015/PA.Btl
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Siti Nurhayati A.Ma binti Drs.H.Jawazi Yahya, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan PNS/Guru SD, tempat kediaman di Condrowangsan RT 006 Desa/Kelurahan Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Widodo, S.H.I, Advokat, beralamat di Genengan RT 01 Kelurahan/Desa Jambidan Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

Sutoto bin Hardjo Semito, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Condrowangsan RT 006 Desa/Kelurahan Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;


DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Register Nomor 1231/Pdt.G/2015/PA.Btl tanggal 12 Nopember 2015, dalam gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli Tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan, Kabupaten

Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor 467/02/VIII/2010) tertanggal 31 Juli 2010, yang pada saat itu Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan Sighot taklik yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Condrowangsan RT.006 Desa/Kelurahan Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. bahwa hanya satu bulan saja pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup tentram, harmonis dan bahagia, karena mulai bulan September tahun 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta timbul percekocokan yang terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat malas untuk bekerja;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak pada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendirian untuk memenuhi kebutuhan hidup;
 - c. Tergugat tidak bisa umum dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan januari tahun 2011 , saat Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap dan perilaku Tergugat yang hanya berdiam diri saja di rumah, sehingga Penggugat memilih pisah rumah dengan pergi menyingkir kerumah yang lainnya milik Penggugat di alamat yang sama dan sampai sekarang tidak kembali;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



8. Bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha sabar dan mengajak kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tetapi Tergugat tidak menunjukkan iktikad yang baik dengan berusaha mengubah sikapnya;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak dapat didamikan lagi. Hal ini merupakan sebab utama diajukannya gugatan cerai ini karena telah memenuhi PP. Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19 butir f; *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas , harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak bisa terwujud dan rumah tangga telah pecah, maka mohon kepada ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (SUTOTO bin HARDJO SEMITO) terhadap Penggugat (SITI NURHAYATI A.Ma binti Drs. H.JAWAWI YAHYA;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil supaya menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan;



Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi sebagai berikut:


Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 3402126301580001, tanggal 04 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 467/02/VIII/2010 tanggal 31 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Blora, (P.2);

Saksi-Saksi


Saksi Pertama: Tatik Ardiyati binti Zawawi, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah menantu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Condrowangsan, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun hanya selama 1 (satu) bulan saja, selebihnya sehari-hari terjadi pertengkaran, praktis rumah tangga mereka bertahan lebih kurang 5 (lima) bulan saja, kemudian antara keduanya hidup sendiri-sendiri;
- Bahwa, sebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat malas kerja, sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat, dan semua kebutuhan rumah tangga Penggugatlah yang bertanggungjawab;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak Januari 2011 dan tidak ada komunikasi lagi;



- Bahwa, pihak keluarga tidak merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat menunjukkan sudah tidak suka dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua: Puji Mayastuti binti Ridho Widarso, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup dan tinggal bersama di rumah Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, dan hanya mengandalkan kehidupan hidupnya pada Penggugat, sehingga tanggungjawab rumah tangga dibebankan kepada Penggugat semua;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2011, dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat, dan tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa, pihak keluarga sepertinya tidak berusaha merukunkan mereka dan pihak keluarga tidak keberatan jika mereka bercerai;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan bermohon agar putusan atas perkaranya dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada keadaan-keadaan sebagaimana tertera dalam Berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan pasal 125 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya dipandang telah sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penggugat telah diijinkan pejabat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai suaminya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 151/Peg?Perc./VII/2015, tanggal 28 Oktober 2015, maka telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;


Menimbang bahwa, setelah dibacakan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bermohon agar Pengadilan Agama Bantul dapat menetapkan jatuh talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak bisa dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2011 sampai sekarang ini;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa, bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa P-2 secara formil dan materil telah dapat diterima dan dari bukti tersebut telah terbukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;





Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis Hakim menilai atas keadaan dan kedudukan saksi-saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat, maka patut diyakini kebenaran pengetahuan saksi tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang senyatanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima secara formil dan materil sebagai bukti yang sah dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti tertulis P-1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian yang dibebankan kepada Penggugat, dipandang cukup;

Menimbang bahwa, dari pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami-isteri dan belum dikaruniai anak, dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 (empat) tahun terakhir serta keluarga Penggugat tidak keberatan Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang bahwa, dari fakta di atas maka telah tergambar secara nyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (bahagia) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-rum ayat (21);

Menimbang bahwa, dari kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah kurang lebih 4 (empat) tahun sampai sekarang ini, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga oleh karena itu patut pula disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersatu dalam rumah tangga sebagai suami isteri yang baik, kondisi

tersebut bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan dan kemudhratan yang berkepanjangan khususnya bagi Penggugat baik lahir maupun bathin, oleh karena itu perceraian dipandang sebagai jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f dan b) Kompilasi Hukum Islam, telah beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;


Menimbang bahwa bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil huklum Syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.



3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Sutoto bin Hardjo Semito**) terhadap Penggugat (**Siti Nurhayati, A.Ma binti Drs.H.Zawazi Yahya**).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang sekarang dihitung sebesar Rp.311.000,-(Tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim di Pengadilan Agama Bantul pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs.Rizal Pasi, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.M.Wasil dan Drs. M.Anwar Hamidi, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis yang dihadiri para hakim anggota dan Bairotul Wasimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Rizal Pasi, MH

Hakim Anggota ,

Ttd.

Drs. H. M. Wasil

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs.M.Anwar Hamidi

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bairotul Wasimah, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.341.000 ,-



Salinan yang sesuai dengan aslinya:
Wakil Panitera Pengadilan Agama Bantul,

Siti Haryanti, SH, MSI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Sugimin.
Tempat/tanggal lahir : Tulungsari, 3 Maret 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Status Perkawinan : Belum kawin.
Pendidikan Terakhir : Sarjana Hukum Islam

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Negeri 398 Tombangbulo, Tahun Lulus 1995.
 - b. SMP Negeri I Sukamaju , Tahun Lulus 1999.
 - c. Madrasah Aliyah (MA) Al-Falah Bone-bone, Tahun Lulus 2002.
 - d. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) al-Fatah Jayapura, Tahun Lulus 2012.
2. Pendidikan Non Formal
 - a. lembaga pendidikan Honei Ceria Papua, Kewirausahaan, Praktikum. pembongkaran.komputer, setting BIOS dan instalasi OS (operating system) Windows 7.
 - b. Pelatihan Da'i muda Papua-papua Barat.

C. Pengalaman Kerja/Lain-Lain

- a. Tenaga survey Kementerian Pedesaan Tertinggal dalam Survey Pedesaan Sehat Tahun 2013.
- b. Bidang Ligitasi Lembaga Kunsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) STAIN al-fatah Jayapura.
- c. Sekretaris Umum SENAT Mahasiswa STAIN al-fatah Jayapura Tahun 2010-2011.

Kontak

Alamat : JL. Yapen Waropen, Koya Barat Muara Tami
No HP : 085252946887./ 082199113459
Email : birrulwalidaini.sugimin@gmail.com